

Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro: Studi Kasus BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta

Muhamad¹, Windu Baskoro²

^{1,2}STEI Yogyakarta

E-mail: muhamadthoriq133@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 01, 2025

Revised February 03, 2025

Accepted February 07, 2025

Keywords:

Baitul Maal Wat Tamwil,
Sharia Financing, Micro
Enterprises, Msmes, Business
Development

ABSTRACT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) plays a strategic role in supporting the development of micro enterprises through Sharia-based financing schemes. This study aims to analyze the role of financing provided by BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) Yogyakarta in promoting the development of micro enterprises among its members. The research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews with micro-enterprise financing customers of BMT BIF, observations, and documentation. The findings reveal that the financing provided by BMT BIF contributes positively to increasing business capital, sales turnover, and business sustainability. In addition to financing, business assistance and monitoring conducted by BMT also support the development of micro enterprises, although their implementation has not been optimal or evenly distributed among all customers. Several constraints were identified, including fluctuations in sales turnover due to economic conditions and limited financial management capabilities among customers. This study concludes that BMT financing plays an important role in the development of micro enterprises; however, its effectiveness can be enhanced through more intensive business assistance and financial literacy education to ensure sustainable business growth.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 01, 2025

Revised February 03, 2025

Accepted February 07, 2025

Kata Kunci:

BMT, Pembiayaan Syariah,
Usaha Mikro, UMKM,
Pengembangan Usaha

ABSTRAK

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro anggotanya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap nasabah pembiayaan BMT BIF, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan BMT BIF berkontribusi positif terhadap peningkatan modal usaha, omzet penjualan, dan keberlangsungan usaha anggota. Selain pembiayaan, peran pendampingan dan monitoring usaha turut mendukung perkembangan usaha mikro, meskipun belum dilakukan secara optimal dan merata. Kendala yang dihadapi antara lain

fluktuasi omzet akibat kondisi ekonomi serta keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan usaha oleh nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan BMT berperan penting dalam pengembangan usaha mikro, namun perlu ditingkatkan melalui pendampingan usaha dan edukasi pengelolaan keuangan yang lebih intensif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Sulkhan Zainuri

STEI Yogyakarta

Email: sulkanzainuri041@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional Indonesia. Keberadaan usaha mikro berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa usaha mikro mendominasi struktur usaha nasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sehingga penguatan sektor ini menjadi strategi penting dalam pembangunan ekonomi nasional (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023; Tambunan, 2012).

Meskipun memiliki peran strategis, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan usahanya. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Rendahnya kepemilikan aset, lemahnya pencatatan keuangan, serta ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif perbankan menyebabkan usaha mikro sulit memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kondisi ini menghambat kemampuan usaha mikro untuk meningkatkan skala usaha dan daya saingnya (Tambunan, 2019; Beck & Demircuc-Kunt, 2006).

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif. BMT merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi bisnis (baitut tamwil). Melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah, BMT tidak hanya menyediakan modal usaha, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Antonio, 2001; Karim, 2016).

Keunggulan BMT dibandingkan lembaga keuangan lainnya terletak pada kedekatan sosial dengan anggotanya serta fleksibilitas dalam penyaluran pembiayaan. BMT cenderung lebih memahami karakteristik dan kebutuhan usaha mikro, sehingga pembiayaan yang diberikan lebih sesuai dengan kondisi riil pelaku usaha. Selain itu, BMT juga berperan dalam melakukan pendampingan, monitoring usaha, dan pembinaan manajerial, yang diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan dan kemandirian usaha mikro (Ascarya, 2015; Nugroho & Tamala, 2018).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro adalah BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) Yogyakarta. BMT BIF telah berperan dalam menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dengan tujuan meningkatkan modal usaha, memperluas skala usaha, serta menjaga keberlangsungan usaha anggota. Namun demikian, sejauh mana efektivitas pembiayaan yang diberikan dalam mendorong perkembangan usaha mikro masih perlu dikaji secara empiris (Prastiawati & Darma, 2016).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah berpengaruh positif terhadap peningkatan modal usaha dan pendapatan pelaku usaha mikro. Namun, beberapa studi juga menegaskan bahwa pembiayaan saja belum cukup optimal apabila tidak diiringi dengan pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran pembiayaan BMT perlu dilakukan secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek finansial, tetapi juga dari aspek keberlanjutan usaha (Rahman, 2010; Nugroho & Tamala, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil Bina Ihsanul Fikri dalam pengembangan usaha mikro anggotanya, khususnya ditinjau dari peningkatan modal usaha, perkembangan omzet penjualan, dan keberlangsungan usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian keuangan mikro syariah serta menjadi bahan evaluasi bagi BMT dalam meningkatkan perannya sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat (Antonio, 2001; Karim, 2016).

KAJIAN TEORI

2.1. Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro umumnya memiliki skala usaha yang kecil, modal terbatas, teknologi sederhana, serta pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional. Meskipun demikian, usaha mikro memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan Masyarakat (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008; Tambunan, 2012).

Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pencatatan keuangan, serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan formal. Permasalahan tersebut menyebabkan usaha mikro sulit berkembang dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan dan pendampingan usaha menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha mikro (Tambunan, 2019; Beck & Demircuc-Kunt, 2006).

2.2. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi komersial (baitut tamwil). Fungsi baitul maal berkaitan dengan pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, sedangkan fungsi baitut tamwil berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana komersial melalui pembiayaan usaha berbasis prinsip syariah (Antonio, 2001; Ascarya, 2015).

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan syariah. BMT lebih dekat dengan masyarakat kecil, memiliki prosedur yang relatif sederhana, serta menekankan prinsip kekeluargaan dan kemitraan. Kedekatan ini menjadikan BMT lebih fleksibel dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang belum mampu mengakses lembaga keuangan formal (Karim, 2016; Nugroho & Tamala, 2018).

2.3. Pembiayaan Syariah pada BMT

Pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah, yang mewajibkan pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan akad. Pembiayaan syariah pada BMT bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha anggota sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan dan keberlanjutan (Antonio, 2001; Karim, 2016).

Akad pembiayaan yang umum digunakan oleh BMT antara lain akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Akad mudharabah dan musyarakah menekankan prinsip bagi hasil dan kemitraan, sedangkan akad murabahah berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Melalui skema pembiayaan tersebut, BMT diharapkan mampu memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha mikro (Ascarya, 2015; Karim, 2016).

2.4. Peran Pembiayaan BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro, terutama dalam meningkatkan modal usaha. Tambahan modal memungkinkan pelaku usaha mikro untuk membeli bahan baku, menambah stok barang, memperluas usaha, serta meningkatkan kapasitas produksi. Dengan meningkatnya modal usaha, pelaku usaha mikro memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan keberlangsungan usahanya (Prastiawati & Darma, 2016; Nugroho & Tamala, 2018).

Selain peningkatan modal, pembiayaan BMT juga berperan dalam meningkatkan omzet penjualan dan stabilitas usaha mikro. Pembiayaan membantu pelaku usaha menjaga kelangsungan usaha ketika menghadapi keterbatasan modal kerja atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dengan demikian, pembiayaan BMT tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai instrumen penopang keberlanjutan usaha mikro (Rahman, 2010; Beck & Demircuc-Kunt, 2006).

2.5. Pendampingan dan Monitoring Usaha oleh BMT

Pendampingan dan monitoring usaha merupakan bagian penting dari peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi usaha, pemantauan penggunaan pembiayaan, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Pendampingan yang efektif dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro dalam mengelola usahanya secara lebih profesional dan berkelanjutan (Nugroho & Tamala, 2018; Rahman, 2010).

Monitoring usaha juga berfungsi untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan memastikan dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan usaha. Melalui pendampingan dan

monitoring yang berkelanjutan, BMT diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan usaha mikro sekaligus menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan (Ascarya, 2015; Prastiawati & Darma, 2016).

METODLOGI PENELITIAN

3.3 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pengembangan usaha mikro berdasarkan pengalaman dan perspektif para pelaku usaha sebagai subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, proses, serta dinamika yang terjadi dalam praktik pembiayaan secara kontekstual dan komprehensif (Creswell, 2014; Moleong, 2017).

Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian secara intensif, yaitu BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) Yogyakarta, sebagai representasi lembaga keuangan mikro syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018).

3.4 Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT BIF merupakan salah satu BMT yang memiliki peran aktif dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro serta memiliki jumlah nasabah pembiayaan yang cukup signifikan.

Subjek penelitian terdiri atas nasabah pembiayaan usaha mikro BMT BIF, yang dipilih menggunakan teknik **purposive sampling**. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan tertentu, yaitu nasabah yang telah menerima pembiayaan usaha mikro dan menjalankan usaha secara aktif, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait dampak pembiayaan terhadap perkembangan usahanya (Sugiyono, 2019; Creswell, 2014).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif, yaitu:

- 1) Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada nasabah pembiayaan usaha mikro BMT BIF. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemanfaatan pembiayaan, perubahan modal usaha, perkembangan omzet, keberlangsungan usaha, serta kendala yang dihadapi setelah menerima pembiayaan (Moleong, 2017).

- 2) Observasi

Observasi dilakukan terhadap aktivitas usaha mikro yang dijalankan oleh informan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi

usaha, penggunaan pembiayaan, serta praktik pengelolaan usaha yang dilakukan oleh nasabah (Sugiyono, 2019).

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, berupa arsip, laporan internal BMT, data pembiayaan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian (Yin, 2018).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara **deskriptif kualitatif** dengan mengikuti tahapan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Penyajian Data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan penarikan makna dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan pola, hubungan, serta makna terkait peran pembiayaan BMT dalam pengembangan usaha mikro (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

3.7 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Peran Pembiayaan BMT terhadap Peningkatan Modal Usaha

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan usaha mikro BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF), diketahui bahwa pembiayaan yang diterima memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan modal usaha. Tambahan modal tersebut umumnya dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku, penambahan stok barang dagangan, perbaikan sarana usaha, serta perluasan skala usaha. Sebagian besar informan menyatakan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan, keterbatasan modal menjadi penghambat utama dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT berperan sebagai sumber modal kerja yang sangat dibutuhkan oleh usaha mikro. Tambahan modal memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran operasional usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pembiayaan syariah yang menekankan fungsi pembiayaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan BMT berpengaruh positif terhadap peningkatan modal usaha mikro. (Prastiawati & Darma, 2016; Nugroho & Tamala, 2018)

4.2. Peran Pembiayaan terhadap Perkembangan Omzet Penjualan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan mengalami peningkatan omzet penjualan setelah menerima pembiayaan dari BMT BIF. Peningkatan omzet terjadi karena adanya kemampuan untuk menambah stok barang, meningkatkan variasi produk, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada konsumen. Namun demikian, beberapa informan menyampaikan bahwa peningkatan omzet bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh kondisi pasar, musim penjualan, serta daya beli masyarakat.

Peningkatan omzet penjualan menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya berdampak pada aspek modal, tetapi juga pada kinerja usaha secara keseluruhan. Pembiayaan membantu pelaku usaha mikro menjaga kontinuitas usaha dan meningkatkan potensi pendapatan. Fluktuasi omzet yang terjadi mengindikasikan bahwa pembiayaan perlu didukung oleh strategi pengelolaan usaha yang baik agar dampaknya lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman (2010) yang menyatakan bahwa pembiayaan mikro syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha mikro, meskipun masih dipengaruhi oleh faktor eksternal ekonomi (Rahman, 2010; Beck & Demircuc-Kunt, 2006).

4.3. Peran Pembiayaan terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT BIF terbukti membantu nasabah dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Informan menyatakan bahwa pembiayaan membantu mereka tetap menjalankan usaha pada saat mengalami keterbatasan modal atau penurunan pendapatan. Dalam beberapa kasus, pembiayaan digunakan sebagai modal penyangga agar usaha tidak berhenti beroperasi.

Keberlangsungan usaha merupakan indikator penting dalam pengembangan usaha mikro. Pembiayaan BMT berperan sebagai mekanisme perlindungan usaha dari risiko kebangkrutan akibat keterbatasan modal. Hal ini sejalan dengan konsep keuangan mikro syariah yang menempatkan pembiayaan sebagai alat untuk memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, peran pembiayaan BMT tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha mikro dalam jangka panjang (Nugroho & Tamala, 2018; Tambunan, 2019).

4.4. Pendampingan dan Monitoring Usaha oleh BMT

Selain penyaluran pembiayaan, BMT BIF juga melakukan pendampingan dan monitoring usaha kepada nasabah, meskipun belum dilakukan secara optimal dan merata. Pendampingan yang diberikan berupa kunjungan usaha, konsultasi ringan, serta pemantauan pembayaran angsuran. Namun, sebagian informan menyatakan bahwa intensitas pendampingan masih terbatas dan belum mencakup seluruh aspek pengelolaan usaha.

Pendampingan dan monitoring usaha merupakan elemen penting dalam keberhasilan pembiayaan usaha mikro. Pendampingan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan literasi keuangan pelaku usaha mikro, sehingga penggunaan pembiayaan menjadi lebih efektif. Keterbatasan pendampingan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan peran BMT tidak hanya sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai mitra pemberdayaan usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Tamala

(2018) yang menegaskan pentingnya pendampingan dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan BMT (Nugroho & Tamala, 2018; Ascarya, 2015).

4.5. Kendala dalam Pemanfaatan Pembiayaan

Kendala utama yang dihadapi nasabah pembiayaan BMT BIF antara lain keterbatasan kemampuan dalam melakukan pencatatan keuangan usaha, fluktuasi pendapatan, serta kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran pada kondisi tertentu. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan sebagian nasabah belum mampu memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi secara baik.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan saja belum cukup untuk mendorong pengembangan usaha mikro secara optimal. Diperlukan edukasi literasi keuangan dan pendampingan usaha yang lebih intensif agar nasabah mampu mengelola keuangan usahanya dengan baik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan pembiayaan mikro syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan kemampuan manajerial pelaku usaha (Rahman, 2010; Tambunan, 2019).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan BMT Bina Ihsanul Fikri berperan positif dalam meningkatkan modal usaha, omzet penjualan, dan keberlangsungan usaha mikro. Namun, efektivitas pembiayaan masih perlu ditingkatkan melalui pendampingan usaha dan peningkatan literasi keuangan agar dampak pembiayaan dapat dirasakan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Baitul Maal wat Tamwil Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) Yogyakarta berperan penting dalam pengembangan usaha mikro anggotanya. Pembiayaan tersebut terbukti berkontribusi dalam meningkatkan modal usaha, yang selanjutnya mendorong kelancaran operasional dan kemampuan pelaku usaha mikro dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya.

Selain peningkatan modal, pembiayaan BMT BIF juga berdampak positif terhadap perkembangan omzet penjualan dan keberlangsungan usaha mikro. Tambahan modal memungkinkan pelaku usaha untuk menambah stok barang, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempertahankan keberlanjutan usaha, meskipun peningkatan omzet yang terjadi masih bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh kondisi pasar serta daya beli masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendampingan dan monitoring usaha yang dilakukan oleh BMT BIF memiliki peran pendukung dalam pengembangan usaha mikro, namun pelaksanaannya belum optimal dan belum merata pada seluruh nasabah pembiayaan. Keterbatasan pendampingan tersebut berdampak pada masih rendahnya kemampuan sebagian pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan usaha, khususnya dalam pencatatan keuangan dan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro. Agar peran pembiayaan tersebut lebih optimal dan berkelanjutan, BMT BIF perlu meningkatkan intensitas pendampingan usaha serta edukasi literasi keuangan bagi nasabah,

sehingga pembiayaan yang disalurkan dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan dampak jangka panjang bagi pengembangan usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshidiqy, M., dkk. (2024). The role of Islamic micro finance in promoting sustainable development of MSMEs in Indonesia. *Indonesian Journal of Economics and Management Studies*, 2(1), 55–70.
- Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943.
- Fendari, S. (2023). Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro di BMT Al Ishlah. *Jurnal Syariah dan Riset*, 5(2), 101–112.
- Kamilah, A., & Nst, R. (2019). Islamic micro finance institutions' existence, role, and challenges in empowering MSMEs. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 9(2), 89–104.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). *Perkembangan Data UMKM Indonesia*. Jakarta.
- Khairiyah, N. (2021). Strategi Baitul Maal Wat Tamwil dalam pengembangan usaha mikro melalui pendampingan lapangan. *Jurnal Istithmar*, 5(1), 33–48.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mumtaz, A. (2024). *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mumtaz dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah*. Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Nugroho, L. (2023). Islamic finance practices in micro, small, and medium enterprises in Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 23(2), 321–340.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 123–138.
- Nugroho, L., & Tamala, D. (2018). Peran lembaga keuangan mikro syariah terhadap pengembangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 123–138.
- Oktiawati, H. (2024). Optimalisasi peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam pembiayaan usaha kecil mikro. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 210–223.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran pembiayaan BMT terhadap perkembangan usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–15.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran pembiayaan BMT terhadap perkembangan usaha mikro. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1–15.
- Rahman, A. R. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295.
- Rahman, A. R. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics*, 26(4), 284–295.

- Ritonga, H. (2019). Peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro. *Yurisprudencia*, 5(1), 77–92.
- Rukmana, R. (2014). Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam pemberdayaan usaha mikro. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 45–60.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T. (2019). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tussa'adah, F. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Paraduta*, 7(2), 150–165.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.